



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 306 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Dinas Kominfomas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
7. Unit Pengelola Jakarta Smart City yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Kominfomas.
8. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City yang selanjutnya disebut Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City.
9. Smart City adalah Kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.
10. Cepat Respon Opini Publik yang selanjutnya disingkat CROP adalah dashboard mapping yang menggunakan platform google maps sebagai dasar pemetaan digital dan digunakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai aplikasi utama smart city, dimana dapat mengintegrasikan data-data yang terkoleksi lama oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari stu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

12. Source Code adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
13. Ruang kontrol adalah ruang yang berfungsi sebagai pusat pemantauan bangunan, mengendalikan operasi dan lain-lain.
14. Peta Digital adalah representasi fenomena geografik yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh komputer.
15. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
16. Closed Circuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Jakarta Smart City.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kominfomas dalam pelaksanaan pengelolaan sistem/aplikasi Jakarta Smart City.
- (2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan sistem Jakarta Smart City.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola;

- c. penyusunan pedoman, standar, prosedur, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis pengelolaan Jakarta Smart City;
- d. pelaksanaan pengelolaan pusat pemantauan operasi (monitoring room) Jakarta Smart City;
- e. pengelolaan sistem/aplikasi Jakarta Smart City dan infrastrukturnya;
- f. pengelolaan portal resmi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta www.jakarta.go.id;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyampaian aspirasi/opini publik terhadap Pemerintah Daerah tentang informasi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, pendidikan dan kesehatan serta informasi lainnya;
- h. pengumpulan, pengolahan, pengkajian, pelaporan, penyajian dan tindak lanjut pengaduan, kendala dan permasalahan masyarakat;
- i. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan informasi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, pendidikan dan kesehatan serta informasi lainnya terkait Jakarta Smart City;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi aspirasi/opini publik;
- k. perencanaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan Jakarta Smart City;
- l. pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan serta desiminasi informasi dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian informasi Jakarta Smart City;
- m. penyusunan standar sistem, integrasi data dan aspek digital co-working space;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola;
- o. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengelola;
- p. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola;
- q. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Satuan Pelaksana Operasional; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit Pengelola mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola;
- f. melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat Unit Pengelola;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja kantor Unit Pengelola;
- i. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kantor Unit Pengelola;
- k. melaksanakan publikasi kegiatan pelayanan dan pengaturan acara Unit Pengelola;
- l. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kantor Unit Pengelola;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Satuan Pelaksana Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

- (4) Satuan Pelaksana Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pengkajian dan perencanaan Jakarta Smart City;
 - d. menghimpun data dan informasi sebagai bahan penelitian;
 - e. melaksanakan kegiatan penelitian yang berkenaan dengan penyelenggaraan Jakarta Smart City;
 - f. melaksanakan bahan kerja sama dan kemitraan serta desiminasi informasi dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian informasi Jakarta Smart City;
 - g. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian;
 - h. mengelola, mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil-hasil penelitian Jakarta Smart City, dalam rangka mendukung pengambilan keputusan berbasis data;
 - i. mengolah dan melakukan nalisis terhadap data yang berhubungan dengan laporan pengaduan warga dan data/informasi lainnya terkait Jakarta Smart City untuk mendukung pengambilan keputusan dan/atau pembuat kebijakan;
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Operasional

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Operasional merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan pengendalian operasional.
- (2) Satuan Pelaksana Operasional dipimpin oleh Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Operasional mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun standar dan prosedur pelaksanaan operasional prasarana dan sarana informatika Jakarta Smart City;
- d. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika Jakarta Smart City;
- e. melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana informatika Jakarta Smart City;
- f. melaksanakan integrasi dan monitoring CCTV yang sudah terintegrasi dengan Jakarta Smart City;
- g. memonitor dan mengevaluasi ketersediaan, kelaikan, kesiapan dan keamanan prasarana dan sarana informatika Jakarta Smart City;
- h. mengelola pusat pengendali operasi (monitoring room) Jakarta Smart City;
- i. mengelola infrastruktur dan sistem/aplikasi Jakarta Smart City yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat;
- j. mengelola portal resmi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta www.jakarta.go.id;
- k. memfasilitasi penyampaian aspirasi/opini publik terhadap Pemerintah Daerah tentang informasi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, pendidikan dan kesehatan serta informasi lainnya;
- l. mengumpulkan, melaporkan, menyajikan dan tindak lanjut pengaduan, kendala dan permasalahan masyarakat;
- m. menghimpun, menyajikan, mengembangkan dan melaporkan data dan informasi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, pendidikan dan kesehatan serta informasi lainnya terkait Jakarta Smart City;
- n. menyusun standar minimum sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar keamanan, keandalan, integrasi dan interoperabilitas sistem yang dikembangkan dapat terjaga;
- o. menyusun standar integrasi data dan sistem untuk proses integrasi dengan portal Jakarta Smart City;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan masyarakat;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan koordinasi serah tugas laporan data dan informasi pemerintah kembali ke SKPD terkait; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Operasional.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kominfomas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pengelola dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kominfomas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, Integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atau atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 17

Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Unit Pengelola.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitasi, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62203


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 306 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO